



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor : 50/Pid.C/2024/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara para Terdakwa :

I.

1. Nama lengkap : **IDOS panggilan IDOS bin WANAK;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal Jorong Parit Tarajak, kecamatan Pulau Punjung
kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

II.

1. Nama lengkap : **WASNA DEWI panggilan IWAS bin (alm) ARDI
YAHYA;**
2. Tempat lahir : Sikabau;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal Jorong Parit Tarajak, Kenagarian Sikabau, kecamatan
Pulau Punjung, kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

III.

Halaman 1 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 50/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **DEDEK panggilan DEDEK bin (alm)**
SIDI;
2. Tempat lahir : Siguntur;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 23 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal Jorong Parit Tarajak, kecamatan Pulau Punjung
kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Tedy Rinaldy Santoso, S.H.,.....Sebagai Hakim;
- Rahmina Rindani , S.IP., M.H.....Sebagai Panitera Pengganti;
- Briptu Aulia Putra Lubis.....Sebagai Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Briptu Aulia Putra Lubis (Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Dharmasraya) tanggal 28 Maret 2024;

- a.-----Para Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b.-----Barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra x warna hitam putih;
 - Uang sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
 - o Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 2 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 50/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

c.---Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama :

1. Ronaldo Risch panggilan Riski;
2. Ramsi panggilan Ramsi;

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

d.Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

e.---Keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah berondolan kelapa sawit, sebanyak 4 (empat) karung warna putih berisi berondolan buah kelapa sawit, dengan berat 133 (seratus tiga puluh tiga kilogram) Kg pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira Pukul 16.00 wib di Blok J16

Halaman 3 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 50/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit PT. AWB, Kenagarian Kota Padang, Kecamatan Kotobaru Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pemilik dari buah berondolan kelapa sawit buah berondolan kelapa sawit, sebanyak 4 (empat) karung warna putih berisi berondolan buah kelapa sawit, dengan berat 133 (seratus tiga puluh tiga kilogram) Kg, tersebut adalah milik PT. AWB;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. AWB atas kejadian ini adalah sebesar Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PT.AWB yaitu dengan mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit yang sudah berbentuk brondolan yang berserakan di bawah batang pohon kelapa sawit yang baru dipanen, selanjutnya brondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam karung yang sudah di persiapkan oleh Para Terdakwa, dan kemudian Para Terdakwa mengangkut 4 (empat) buah karung tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merek honda beat warna hitam dan 1 (satu) unit motor merek honda Vario warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak atas sawit tersebut yaitu PT. AWB;

Menimbang dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda didalam KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan dan kesalahan Para Terdakwa, dimana berdasarkan fakta di persidangan menyatakan terjadinya pengambilan buah berondolan kelapa sawit,

Halaman 4 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 50/Pid.C/2024/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) karung warna putih, dengan berat 133 (seratus tiga puluh tiga kilogram) Kg, yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira Pukul 16.00 wib di Blok J16 Perkebunan Kelapa Sawit PT. AWB, Kenagarian Kota Padang, Kecamatan Kotobaru Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, sehingga tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka terhadap pertimbangan tersebut Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam;
(dikembalikan kepada Terdakwa I **Idos panggilan Idos bin Wanak**);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra x warna hitam putih;
(dikembalikan kepada Terdakwa III **Dedek panggilan Dedek (alm) Sidi**);
- Uang sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
 - o Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 5 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 50/Pid.C/2024/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

(dikembalikan kepada PT.AWB melalui saksi Ronaldo Rischi panggilan Riski);

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. AWB;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Idos panggilan Idos bin Wanak, Terdakwa II Wasna Dewi panggilan Iwas Bin (alm) Ardi Yahya dan Terdakwa III Dedek panggilan Dedek bin (alm) Sidi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain,

Halaman 6 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 50/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam;
(dikembalikan kepada **Terdakwa I Idos panggilan Idos bin Wanak**);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra x warna hitam putih;
(dikembalikan kepada **Terdakwa III Dedek panggilan Dedek (alm) Sidi**);
- Uang sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
 - o Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

(dikembalikan kepada PT.AWB melalui saksi Ronaldo Risch panggilan Riski);

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara Masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh : Tedy Rinaldy Santoso, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmina Rindani, S.IP., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Rahmina Rindani, S.IP., M.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Halaman 7 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 50/Pid.C/2024/PN Pij